



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

Nomor : 12B

Tahun : 2010

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KEPADA**

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Brebes masih memerlukan dana untuk pengembangan pembangunan Jaringan perpipaan ;

- b. bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes tersebut maka Pemerintah Kabupaten Brebes perlu melakukan penyertaan modal ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu mengatur dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes ;

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ;

 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

 - 5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;

 - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

 - 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Brebes ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes ;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemegang Kas Daerah ;

6. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten Brebes adalah Badan Usaha milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum ;
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha atau pemanfaatan modal daerah oleh perusahaan / pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu ;
8. Dewan Pengawas adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang berwenang untuk melakukan Pengawasan atas Penyertaan Modal ;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah ;
10. Laporan secara periodik adalah laporan yang dibuat oleh PDAM Kabupaten Brebes setiap enam bulan atau 1 (satu) semester yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan / atau manfaat lainnya ;
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan :
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana PDAM ;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan PDAM ;
 - c. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dan pengembangan perpipaan ;
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut Ayat (1) di atas Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan prinsip Sosial dan prinsip Keuntungan ;
- (4) Penyertaan Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip Sosial dimaksudkan bahwa Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;

- (5) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Keuntungan dimaksudkan bahwa Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan nilai tambah dari PDAM Kabupaten Brebes berupa imbalan tertentu.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Brebes melakukan Penyertaan Modal kepada PDAM Kabupaten Brebes sampai dengan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 25.175.974.640,- (Dua Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Tahun Anggaran 1997 | : Rp. 11.565.944.340,- |
| b. Tahun Anggaran 2002 | : Rp. 967.000.000,- |
| c. Tahun Anggaran 2003 | : Rp. 2.656.872.000,- |
| d. Tahun Anggaran 2006 | : Rp. 5.564.021.300,- |
| e. Tahun Anggaran 2007 | : Rp. 1.564.201.000,- |
| f. Tahun Anggaran 2008 | : Rp. 1.874.505.000,- |
| g. Tahun Anggaran 2009 | : Rp. 983.431.000,- |

- (2) Pemerintah Kabupaten Brebes melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes terhitung mulai tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.726.600.000,- (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | |
|---|
| a. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 3.120.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), untuk pengadaan dan pemasangan Pipa di wilayah Kabupaten Brebes Tahap I ; |
| b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah), untuk pengadaan dan pemasangan Pipa di wilayah Kabupaten Brebes Tahap II ; |
| c. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 3.006.000.000,- (Tiga Milyar Enam Juta Rupiah), untuk pengadaan dan pemasangan Pipa di wilayah Kabupaten Brebes Tahap III ; |

- d. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 3.300.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah), untuk pengadaan dan pemasangan Pipa di wilayah Kabupaten Brebes Tahap VI ;
 - e. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.300.600.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), untuk pengadaan dan pemasangan Pipa di wilayah Kabupaten Brebes Tahap V.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes sampai dengan Tahun Anggaran 2015 menjadi Rp. 40.902.574.640 ,- (Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);
 - (4) Besarnya Penyertaan Modal tersebut pada Ayat (2), sudah termasuk untuk penyelesaian kelebihan setor Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes kepada pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008.

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) dapat dilaksanakan setiap Tahun Anggaran dengan tetap mempertimbangkan keadaan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan Umum Anggaran ;
- (2) Kebijakan Umum Anggaran dimaksud pada Ayat (1) adalah kebijakan dibidang keuangan dan pembangunan daerah untuk melanjutkan, menunda, menghentikan dan / atau mengurangi jumlah anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) dan (3).

BAB IV

TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Kabupaten Brebes dilaksanakan dengan cara menggunakan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang diinvestasikan kepada PDAM Kabupaten Brebes ;

- (2) Tata cara pengeluaran keuangan dan pertanggungjawaban untuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) akan dicatatkan dalam pos Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes dalam Neraca Kekayaan PDAM Kabupaten Brebes.

BAB V

BAGI HASIL KEUNTUNGAN / KERUGIAN

Pasal 6

- (1) Apabila PDAM Kabupaten Brebes memperoleh keuntungan atas usahanya, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) Pemerintah Kabupaten Brebes berhak untuk memperoleh imbalan berupa bagi hasil keuntungan atas Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes pada PDAM Kabupaten Brebes ;
- (2) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi hak daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran PDAM Kabupaten Brebes ;
- (3) Penentuan bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah sebesar 55 % (lima puluh lima per seratus) dari laba bersih PDAM Kabupaten Brebes setelah dikurangi pajak penghasilan perusahaan yang dihitung secara proporsional ;
- (4) Apabila terjadi kerugian maka pembagiannya dihitung secara proporsional sesuai dengan besarnya penyertaan modal atau saham yang dimiliki ;
- (5) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

LAPORAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) PDAM Kabupaten Brebes berkewajiban membuat laporan Penyertaan Modal yang disusun setiap ada penyertaan modal ;
- (2) Laporan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
- (2) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 16 Juni 2010

BUPATI BREBES,

Cap ttd,

INDRA KUSUMA

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal, 17 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

Cap ttd,

KASPURI ROSYADI, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19501028 197809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2010 NOMOR 12B

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KEPADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

I. U M U M

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes guna meningkatkan sarana dan prasarana Perusahaan Daerah Air Minum, meningkatkan kualitas pelayanan serta untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat, dan menyediakan sumber-sumber air bersih bagi warga Kabupaten Brebes dan sekitarnya, Pemerintah Kabupaten Brebes perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas .

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Tahun 1997, penyertaan modal berupa :

a.	3 unit Sumur Dalam	Rp.	104.590.590,00,-
b.	4.248 unit Sambungan Rumah	Rp.	366.705.160,00,-
c.	2 unit Jaringan Transmisi	Rp.	1.443.219.450,00,-
d.	17 unit Jaringan Induk Distribusi	Rp.	3.129.246.800,00,-
e.	232 unit Hydran Umum	Rp.	269.318.140,00,-
f.	20 unit Jembatan Pipa	Rp.	189.858.330,00,-
g.	5 unit Reservoir	Rp.	1.151.013.400,00,-
h.	11 unit Bak Pelepas Tekan	Rp.	66.492.000,00,-
i.	11 unit Bronkaptering	Rp.	66.847.000,00,-
j.	5 unit Bangunan Kantor	Rp.	272.828.840,00,-
k.	4 unit Rumah Genset	Rp.	95.886.000,00,-
l.	3 unit Truk Tangki Air	Rp.	107.400.000,00,-
m.	1 unit Komputer	Rp.	33.590.370,00,-
n.	1 unit Mobil Work Shop	Rp.	50.287.000,00,-
o.	Persediaan Pipa Assesoris	Rp.	195.838.864,10,-
p.	Jasa Konsultan	Rp.	3.639.654.293,84,-
q.	Jaringan Cabang Distribusi	Rp.	127.613.000,00,-
r.	18 unit Terminal Air	Rp.	255.555.101,96,-

Huruf b

Tahun 2002, penyertaan modal berupa :

- a. Pembangunan IPA (Instalasi Pengolahan Air) tahap 1,
Ground Reservoir 200 m³ Rp. 500.000.000,00,-
- b. Pembangunan IPA (Instalasi Pengolahan Air) tahap 2,
Pemasangan Pipa air kotor DN 200 – 1000 M Rp. 217.000.000,00,-
- c. Pembangunan IPA (Instalasi Pengolahan Air) tahap 3,
Pompa Intake, bangunan kantor, rumah Dinas Rp.
250.000.000,00,-

Huruf c

Tahun 2003, penyertaan modal berupa :

- a. Proyek Tuk Sirah IKK Paguyangan tahap 1 Rp. 719.757.000,00,-
- b. Proyek Tuk Sirah IKK Paguyangan lanjutan Rp. 479.529.000,00,-
- c. Proyek Tuk Podol IKK Bumiayu Rp. 897.900.000,00,-
- d. Pembangunan jaringan pipa Jatibarang Rp. 259.883.000,00,-
- e. Pembangunan jaringan pipa Wanasari Rp. 299.803.000,00,-

Huruf d

Tahun 2006, penyertaan modal berupa :

- a. Pompa Submersible & Ass Perpipaan di Intake IPA
(Instalasi Pengolahan Air) Rp.
145.230.000,00,-
- b. Peningkatan Kapasitas debit air di Kec. Jatibarang Rp.
651.900.000,00,-
- c. Upating IPA (Instalasi Pengolahan Air) Kedungtukang Rp.
289.000.000,00,-
- d. Pembuatan Pengaman Pembangunan Broncap Paguyangan Rp.
116.310.000,00,-
- e. Setoran tunai untuk Penanggulangan Kebocoran Rp.
750.000.000,00,-
- f. Setoran tunai untuk Penyelesaian hutang KTDP Rp.
1.051.986.300,00,-
- g. Peningkatan Kapasitas debit air di Tonjong Rp.
810.000.000,00,-

- h. Pengembangan jaringan pipa di kota Brebes Rp.
873.300.000,00,-
- i. Pengembangan jaringan pipa transmisi di Buaran Terlangu Rp.
822.395.000,00,-
- j. Pengembangan jaringan pipa transmisi kota Brebes tahap 2 Rp.
53.900.000,00,-

Huruf e

Tahun 2007, penyertaan modal berupa :

- a. Setoran tunai Rp.
250.000.000,00,-
- b. Proyek Penyediaan sarana air bersih di IPA (Instalasi Pengolahan Air)
Rp. 291.470.000,00,-
- c. Peningkatan pipa jaringan air bersih Perum PNS di kota Brebes Rp.
73.535.000,00,-
- d. Penyediaan Kapasitas debit air bersih di Banjarharjo Rp.
194.296.000,00,-
- e. Penyediaan Sarana & Prasarana air bersih di Ketanggungan Rp.
754.900.000,00,-

Huruf f

Tahun 2008, penyertaan modal berupa :

- a. Penyediaan Sarana & Prasarana air bersih IKK Ketanggungan tahap 2 Rp.
691.067.000,00,-
- b. Penyediaan Sarana & Prasarana air bersih IKK Salem Rp.
297.100.000,00,-
- c. Penyediaan Sarana & Prasarana air bersih IKK Songgom Rp.
338.048.000,00,-
- d. Penyediaan Sarana & Prasarana air bersih IKK Larangan Rp.
275.750.000,00,-
- e. Penyediaan Sarana & Prasarana air bersih IKK Banjarharjo Rp.
272.540.000,00,-

Huruf g

Tahun 2009, penyertaan modal berupa :

- a. Pembangunan Sarana & Prasarana air bersih IKK Larangan tahap 2 Rp.
196.659.000,00,-

- b. Pembangunan Sarana & Prasarana air bersih IKK Songgom tahap 2 Rp. 197.777.000,00,-
- c. Pembangunan Sarana & Prasarana air bersih IKK Banjarharjo tahap 2 Rp. 48.861.000,00,-
- d. Pembangunan Sarana & Prasarana air bersih Salem Rp. 48.808.000,00,-
- e. Pembangunan Sarana & Prasarana air bersih Brebes Rp. 343.526.000,00,-
- f. Pembangunan Sarana & Prasarana air bersih Tanjung Rp. 147.800.000,00,-

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.